



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/PP.03.2/1819/2007/O

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- imbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- ingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2000;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah
- melara :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Banyumas dengan surat Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/105/2007 tanggal 17 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

menyatakan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
ALYIAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

- menyatakan Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam
kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- 2 Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah
Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga)
diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom
4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- 3 Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran
Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan
ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- 4 Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- 5 Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 16 Maret 2001

An. KEPALA

Departemen Agama Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Kholiluddin, MA
NIP. 190214684

JUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
1. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
1. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
1. Ka Kandepag Kab. Banyumas, Purwokerto